

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit kabupaten Jepara

1. Letak Geografis

Konveksi Alandesi berada di dukuh Kauman RT 07 RW 01, Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara. Daerah ini merupakan daerah pegunungan dan termasuk daerah yang cukup jauh dari pusat kota (Kota Jepara) yakni sekitar kurang lebih berjarak 20 Kilo Meter ke arah tenggara. Komoditas Usaha konveksi diwilayah somosari membuat beberapa produksi diantaranya pembuatan kaos, celana, kerudung, seragam sekolah dan salah satunya pembuatan kemeja yang di produksi oleh konveksi alandesi. Dari usaha konveksi-konveksi tersebut bisa membuat sebagian besar lapangan kerja kepada masyarakat sekeliling terkhusus juga kepada wanita yang bekerja dirumah. Meskipun banyak yang mempunyai usaha konveksi, hal tersebut tak mempengaruhi usaha yang sedang dijalankan oleh Ali Mundofar.

Konveksi Alandesi berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk. Kendati belum terlalu besar, konveksi ini sudah memiliki banyak mitra perusahaan yang bekerjasama dengan baik dari tahun ke tahun. Beberapa mungkin tertarik dan permanen dalam bermitra karena keunggulan dan terjaminnya tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh konveksi tersebut.¹

2. Sejarah Konveksi Alandesi

Konveksi Alandesi berdiri sejak tanggal 11 April 2016. Pemilik konveksi ini adalah Ali Mundofar. Pada awalnya, konveksi Alandesi berdiri dengan alasan anak dan sudah berkeinginan cukup lama untuk berwirausaha. Ali Mundofar dahulu bekerja merantau ke luar kota-kota besar seperti kota Surabaya sebagai penjahit, namun beliau mempunyai keinginan membuka sebuah konveksi sendiri dikarenakan anaknya nomor dua bernama Tsani syifaur sering sakit ketika ditinggal merantau. Berbekal dari pengetahuan dan keahlian dalam menjahit, beliau kemudian memantapkan diri untuk membuat konveksi dari rumah. Sejak saat itu beliau mendirikan konveksi dengan nama Alandesi. Nama Alandesi sendiri diambil dari nama-nama dalam

¹ Hasil Wawancara Dengan Ali Mundofar Selaku Pemilik Konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, 26 Mei 2023

keluarganya seperti nama beliau Ali, istri dan kedua anaknya, yaitu Ali, Anis, Dewi, Syifa. Pemberian nama tersebut diinginkan supaya berkah dan ketika sudah terkenal dan berkembang besar nama tersebut akan selalu dikenali oleh banyak orang.

konveksi Alandesi awal berdiri pada tujuh tahun yang lalu dengan memiliki dua karyawan, modal 6 juta rupiah dan sepetak tempat yang luasnya 4×4 meter saja. pertama kali produksi, beliau hanya mempunyai tiga mesin jahit. Meski terlihat sederhana, secara bertahap usaha ini sekarang sudah mempunyai karyawan lebih dari 20 orang sehingga bisa berkembang dan bertahan diantara konveksi lainnya.²

Konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara memulai usahanya dengan menawarkan jasa menjahitnya melalui orang-orang yang dikenali dari sisa perantauan dengan mencoba menghubungi teman-temannya dulu untuk diajak kerja sama. Usaha yang pertama kali dimulai yaitu dengan mencari bahan potongan-potongan kain dari pembeli jasa untuk kemudian diproses menjadi barang siap jual. Bentuk produksinya berdasar kepada ukuran standar pemakaian yaitu S, M, L, dan XL dalam hitungan besar.³

3. Struktur Kepengelolaan Konveksi Alandesi

Konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara mempunyai karyawan-karyawan tetap yang sudah mendapatkan tiap-tiap tugas dan perannya sendiri. Walaupun biasanya terdapat kegiatan bantu-membantu tetapi dari masing-masing karyawan harus tanggungjawab terhadap peran dan tugas yang ditanggungnya. Berikut struktur pengelolaan Konveksi Alandesi antara lain:

a) Owner

Yakni, orang atau jabatan yang mempunyai sebuah pekerjaan yang kemudian diberikan ke orang lain yang bisa melakukannya sesuai perjanjian. Owner disini memiliki tanggungan wajib pokok dengan membayar orang tersebut. Owner yang dimaksud disini adalah bapak Ali Mundofar pemilik konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

² Hasil Wawancara Dengan Anis Wa Selaku Istri Ali Mundofar Pemilik Konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, 26 Mei 2023

³ Hasil Wawancara Dengan Ali Mundofar Selaku Pemilik Konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, 26 Mei 2023

b) Produksi

Yakni, bentuk pelaksanaan yang pengerjaannya dapat membuat nilai guna suatu barang pada pesanan guna terciptanya barang tersebut sesuai keinginan dan benda tersebut mempunyai manfaat dalam memenuhi kebutuhan pemesannya. Produksi yang terdapat di Konveksi Alandesi diantaranya: pembuat badan, kerah pada kemeja, menggunakan mesin jahit high speed atau mesin dengan kecepatan tinggi dan pengoperasiannya menggunakan dinamo, pembuat untuk menyatukan lengan dan badan menggunakan mesin bernama mikap, pembuat untuk merapikan jahitan atau memotong tepian kain menggunakan mesin obras, dan menggunakan mesin untuk menggulung benang.

c) Finishing

Yakni sebuah tahap akhir dari melakukan pekerjaan. Di konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, proses finishing biasanya dilakukan dengan beberapa hal diantaranya: pengoperasian mesin untuk memasang kancing, membuat lubang kancing, menghilangkan benang-benang yang masing terdapat di helai-helai kemeja yang sudah siap jadi, menghitung sesuai dengan PO diawal, dan proses pengemasan dengan menggunakan karung berukuran besar.⁴

4. Laba Penjualan dan Gaji Karyawan

Laba penjualan jasa pada usaha konveksi Alandesi di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara dalam satu bulan bisa diketahui berdasarkan ramai tidaknya pesanan pada pembuatannya. Jika pesanan dalam porsi banyak, maka pemasukan yang didapat juga akan banyak. Dengan banyaknya jumlah pembuatan pesanan yang dibuatkan, maka dalam sebulan omset yang didapatkan bisa mencapai kurang lebih 20 juta rupiah.

Sistem penggajian pada karyawan mempunyai dua bagian, yaitu:⁵

⁴ Hasil Wawancara Dengan Ali Mundofar Selaku Pemilik Konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, 26 Mei 2023

⁵ Hasil Wawancara Dengan Mas'ud Selaku Karyawan Di Konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, 26 Mei 2023

- a) Gaji harian. Masa kerja perhari dihitung mulai pukul 08.00-16.00 WIB dipotong satu jam istirahat siang. Dengan gaji yang ditetapkan yaitu Rp.30.000.
- b) Gaji borongan. Dengan sistem borongan diperuntukkan untuk karyawan yang memang sudah disiapkan kemampuannya dalam hal menjahit pakaian. Gaji yang diterima oleh karyawan borongan ini kisaran Rp.200.000-Rp.400.000 tergantung cepat tidaknya proses dalam pembuatannya.

Gaji harian yang diterima di konveksi Alandesi memang tidak sebanding dengan gaji borongan. Akan tetapi di konveksi Alandesi yang belum mempunyai kemampuan dalam bidang menjahit pakaian biasanya ditempatkan pada proses finishing seperti ikut membuang sisa-sisa benang pada pakaian siap kirim sampai proses pengemasan sebelum kemudian dikirimkan.⁶

B. Data Penelitian

Jual beli telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir jual beli sudah terjadi. Dalam sejarahnya Nabi Muhammad dan pamannya sudah berdagang dari Nabi berusia 12 tahun. Perjalanan berdagang tersebut hingga berusia 37 tahun lamanya. Dari kepandaiannya dalam berdagang membawa keuntungan baginya juga pemodalnya. Nabi Muhammad juga sudah beberapa kali sebagai pimpinan dalam perjalanan berdagang untuk khadij ke syiria, jorash dan Bahrain di sebelah timur semenanjung arab.⁷

Jual beli dikatakan sah jika terdapat beberapa rukun ataupun syaratnya. Jual beli mempunyai beberapa *akad*, dalam jual beli jasa *akad* yang digunakan biasanya *akad ijarah*. *Akad ijarah* merupakan akad pindahnya suatu manfaat terhadap barang ataupun jasanya melalui penyelesaian berupa upah tanpa adanya hak milik suatu barang tersebut.⁸ Jual beli pasti melewati proses bagaimana transaksi itu dilakukan.

Menurut Ali Mundofar selaku pemilik dari Konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, Konveksi ini membuka jasa pembuatan pakaian dengan mekanisme pemesanan


⁶ Hasil Wawancara Dengan Ali Mundofar Selaku Pemilik Konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, 26 Mei 2023

⁷ Abdullah Arif Muhklas. "Manajemen Bisnis Rasulullah". *Jurnal Al-Iqtishad* 8, No.1 (2020): 48

⁸ Dewi Rahmawati Dan Abdul Mujib. "Eksistensi Pembiayaan Multijasa Di Baitul Maal Wattamwil (BMT)". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No.1, (2023): 1141

melalui dua cara. Cara yang pertama transaksi di lokasi dan cara kedua transaksi melalui pesan dari aplikasi whatsapp.⁹

Transaksi untuk pemesanan di lokasi konveksi Alandesi, konsumen datang dengan menawarkan kepada produsen apakah bisa membuat bentuk pesanan yang sudah didesain oleh konsumen melalui satu contoh baju yang sudah jadi. Kemudian mulai melakukan tawar menawar harga, mengamati pola ukur, bahan, serta jumlahnya yang akan di produksi sesuai pesan. Jumlah pesanan dan batas minim pemesanan biasanya minimal 20 pcs. Sedangkan untuk pemesanan melalui aplikasi whatsapp, umumnya pada pemesanan ini dilakukan oleh para pelanggan atau partner yang sering melaksanakan akad kepada konveksi Alandesi. Pesan yang dikirimkan berbentuk file dokumen produk yang akan dibuat serta beberapa keterangannya mulai dari bahan produksinya, detail pola, dan jumlah disertakan dengan sedetail mungkin. Setelah file dikirim, konsumen kemudian mengirimkan bahan mentah siap olah untuk dijadikan produksi sesuai modelnya. Perihal harga, konsumen biasanya melakukan negosiasi melalui telepon. Berikut jika proses transaksi melalui aplikasi whatsapp.¹⁰



(gambar 4.1)

Usaha menjahit atau konveksi merupakan suatu bentuk usaha yang membuat barang yang bernilai jual dengan pembuatan secara banyak. Konveksi secara lebih khusus adalah sebuah industri kecil rumah tangga yang menjadi kawasan produksi pakaian siap jadi. Usaha konveksi bisa dikatakan sebagai usaha yang menguntungkan, skill yang mudah dipelajari, modal awal terjangkau, dan mudah dikembangkan. Meskipun usaha konveksi yang dihasilkan lebih kecil

⁹ Hasil Wawancara Dengan Ali Mundofar Selaku Pemilik Konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, 26 Mei 2023

¹⁰ Arsip Transaksi Jual Beli Konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, 26 Mei 2023

dari garmen (pabrik pembuatan pakaian secara besar-besaran), pemanfaatan jasa konveksi mempunyai peran yang cukup dalam bantuannya pada pembuatan pakaian di harga yang lebih murah. Untuk menjadikan sebuah kain menjadi bahan siap jadi, maka terdapat proses pembuatannya.

Menurut Abdullah selaku pembeli jasa menjelaskan bahwa proses awal sebelum bahan mentah dikirimkan kepada konveksi Alandesi terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan, diantaranya:

1. Tahap pemilihan bahan


Proses ini adalah proses pertama untuk produksi kemeja. Bahan kemeja yang biasanya digunakan adalah katun. Bahan katun dipilih karena dinilai nyaman dan dapat menyerap keringat sehingga menjaga kulit dari kelembabab yang tidak diinginkan. Kain katun juga biasanya yang sering dicari oleh banyak konsumen di pasaran.



(gambar 4.2)

2. Tahap pembuatan desain

Proses ini disebut sebagai tahapan yang rumit. Pada tahap ini harus terdapat kreatifitas dengan ide yang unik, pada tahap ini, pola akan dibuat dengan ukuran standar atau disebut juga dengan pola baku yakni S(Small), M (medium), L (large), XL (Extra Large).



(gambar 4.3)

3. Tahap pemotongan

Tahap ini terjadi jika pola yang sudah disiapkan sudah benar. Selanjutnya pola dipotong menggunakan alat khusus. Sebelum pemotongan terjadi, kain akan dibentangkan dengan pemotongan kain yang sudah dibuatkan pola menggunakan kapur jahit.

4. Tahap penggolongan

Tahap akhir pada proses ini terjadi sebelum bahan mentah hasil potongan dikirimkan kepada konveksi Alandesi. Tahap ini menggolongkan bahan mentah sesuai ukuran yang sudah dibuat seperti S, M, L, dan XL.¹¹



(gambar 4.5)

¹¹ Hasil Wawancara Kepada Abdullah Selaku Pembeli Jasa Di Konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, 28 Mei 2023

Setelah bahan mentah dikirimkan ke konveksi Alandesi, selanjutnya akan terjadi proses-proses pada pembuatan pakaian hingga menjadi barang siap jual. Menurut Ali Mundofar, proses pembuatan pesanan yang dilakukan di konveksi Alandesi terdapat beberapa tahap, diantaranya sebagai berikut:

1. Tahap penggolongan

Tahap ini merupakan proses pemisahan bahan menjadi beberapa bagian. Bahan tersebut dibagi menjadi dua, yakni bagian pola badan dan kerah kemeja. Karena di dalam prosesnya terdapat bagiannya masing-masing.



(gambar 4.6)

2. Tahap penjahitan

Setelah bahan pola badan dan kerah kemeja dipisahkan, selanjutnya akan dilakukan proses penjahitan dengan beberapa mesin, antara lain mesin jahit biasa, mesin mikap (mesin dua jahitan untuk menyatukan lengan), mesin obras (untuk mematenkan jahitan hingga berbentuk rapi), mesin jahit dengan sepatu melilit (berfungsi untuk melipat bagian bawah kemeja). Ketika saat proses penjahitan terdapat bahan yang kurang maka Ali Mundofar akan melapor ke pihak konsumen kemudian sepotong kain akan dikirimkan menyesuaikan kekurangan bahan.



(gambar 4.7)

3. Tahap finishing.

Setelah terjadi tahap menjahit pakaian selesai, maka proses lanjutannya adalah melakukan pengecekan hasil produksi jahitan sebelum semua produk dikirimkan ke konsumen atau pembeli jasa dengan pembersihan pada beberapa sisa helai benang yang terdapat pada pakaian siap jadi dan bersamaan dengan merapikannya.



(Gambar 4.8)

4. Tahap packaging.

Tahap selanjutnya adalah mengecek produk satu persatu dan dihitung sesuai dengan file yang sudah dikirimkan oleh

konsumen kepada produsen. Proses ini dilakukan dengan mengemas barang satu persatu menggunakan plastik bening.



(gambar 4.9)

5. Tahap penyerahan barang.

Proses ini adalah proses terakhir dari serangkaian proses yang sudah dilalui. Pada proses ini barang yang sudah di packing menggunakan karung akan dikirimkan melalui supir khusus pengangkut barang dengan disertai nota khusus pengiriman atau disebut dengan surat jalan.



(gambar 4.10)

Ali Mundofar menjelaskan bahwa pada pelaksanaan akad pesanan di konveksi Alandesi pemesan bisa menggunakan lisan atau tertulis yaitu bisa langsung datang ke lokasi atau bisa melalui pesan whatsapp, kemudian terjadi tawar-menawar harga. Setelah sepakat produk akan dibuatkan sesuai jumlah yang sudah disediakan. Bentuk transaksi pembayaran menggunakan pembayaran separuh diawal saat pemesanan dan separuh diakhir saat barang sudah jadi, atau dilakukan pembayaran penuh di awal saat melakukan akad pada proses pemesanan. Jika dalam proses pengiriman ketika barang sudah sampai tetapi terdapat komplain atas ketidaksesuaian barang yang dipesan, jika jumlahnya kecil maka akan diubah sesuai bentuk yang diinginkan sedangkan jika jumlahnya besar dan sudah tidak bisa diubah mengikuti kesesuaian pada model awal maka pihak konveksi akan bertanggung jawab dengan mengganti semua kerugian yang disebabkan melalui membeli barang yang dianggap kurang sesuai melalui negosiasi panjang.¹²

Abdullah selaku pembeli jasa yang sudah cukup lama menjalankan bisnis bersama konveksi Alandesi hampir 3 tahun lamanya menjelaskan pernah ada terjadinya barang yang tidak sesuai dengan perjanjian model awal tetapi sudah dikirimkan dan diterima oleh Abdullah, maka langkah selanjutnya adalah menelfon pihak konveksi untuk melakukan negosiasi yang cukup panjang, ketika barang yang di produksi lebih dari 20 pcs dan dikatakan kurang sesuai dengan mutu kelayakan pemasaran maka akan rugi pada Abdullah. Mengenai hal tersebut maka Abdullah meminta pertanggung jawaban dengan menjual jumlah kerugian kepada pihak konveksi Alandesi. Dan konveksi Alandesi menyetujui hal tersebut guna terjalinnya suatu kepercayaan kembali.¹³

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Praktek Jual Beli Jasa Pembuatan Pakaian Pada Konveksi Alandesi Di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

Jual beli merupakan suatu hal yang umum dilakukan manusia sejak lama yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad atau suatu janji guna terpenuhinya kebutuhan hidup. Jual beli adalah sebuah mekanisme antara penjual dan pembeli yang

¹² Hasil Wawancara Dengan Ali Mundofar Selaku Pemilik Konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, 26 Mei 2023

¹³ Hasil Wawancara Dengan Abdullah Selaku Pembeli Jasa Di Konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, 28 Mei 2023

terdapat penukaran suatu barang yang mempunyai nilai, melalui *ijab* dan *qabul* yang sah dengan adanya sebuah sepakat diantara dua orang atau lebih.¹⁴

Berdasarkan hasil peneliti melakukan penelitian mengenai praktek dilakukannya jual beli jasa pembuatan pakaian yang dilakukan oleh konveksi Alandesi di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

a. Adanya Orang Yang Ber-*Akad*

Penjual dan pembeli adalah orang yang disebut dalam pelaksanaan sebuah *akad*. Orang yang mempunyai ilmu dan kreatifitas dan mempengaruhi seseorang dengan mengajak beberapa manusia untuk sudi dan suka terhadap apa yang dipengaruhinya guna membeli barang atau jasanya yang sedang ditawarkan tersebut dengan penjual. Sedangkan orang yang mau dipengaruhi terhadap barang atau jasa yang ditawarkan oleh orang tersebut dan kemudian sudi dan suka terhadap barang itu disebut dengan pembeli. Jadi adanya proses jual beli bisa menciptakan adanya bentuk transaksi bertukarnya barang ataupun jasa diantara penjual dan pembeli.¹⁵

Adanya orang yang berakad dalam praktek jual beli yang dilakukan oleh konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara sudah sesuai dengan ketentuan yang mana orang dijelaskan bahwa orang yang melakukan akad harus terpenuhinya suatu syarat, diantaranya yaitu berakal, mempunyai umur yang cukup, dan mengetahui kesadaran hukum.

b. Ada *Shighat*

Shighat adalah ucapan atau lafal berupa *ijab* dan *qabul*. Disebut juga sebagai pernyataan maupun kelakuan yang ditunjukkan bahwa diantara pihak-pihak yang melakukan *akad* memang berniat untuk melakukan jual beli ketika *akad* terjadi. Secara lebih rinci, *shighat* ditunjukkan untuk ada sebuah perasaan saling relanya kedua pihak yang melakukan *akad*.¹⁶

¹⁴ Destri Wulandari Dkk. "Transaksi Jual Beli Dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 8, No.1 (2023): 346

¹⁵ Swastha Basu, *Manajemen Penjualan*, (Yogyakarta: BPFE, 2014), 8-10

¹⁶ Fitria Rizal. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, No 2, (2019), 174

Bahwasannya jual beli pada praktek yang dilakukan di konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara terdapat *sighat* didalam praktek jual beli jasanya. *Shighat* yang digunakan melalui lisan dan tulisan. *Shighat* melalui lisan yaitu penjual jasa langsung datang ke lokasi memesan sesuai keinginannya. Sedangkan *sighot* melalui tulisan yaitu penjual jasa yang memang sudah bekerja sama lama kepada pihak konveksi hanya dengan mengirimkan dokumen berupa file.

c. Ada Barang Yang Dibeli

Akad merupakan suatu obyek adanya barang yang dibeli. Obyek dalam akad bisa berbentuk barang, manfaat baranya, jasa sesuatu yang dikerjakan, pekerjaanya, ataupun hal lain yang berkaitan dengan syariat Islam. Barang atau benda tersebut melingkupi sesuatu yang dapat bergerak atau tidak.¹⁷ Barang disebut juga dengan produk. Produk berbentuk fisik yang memiliki bentuk nyata sehingga bisa dilihat, disentuh, dan diraba. Suatu benda yang mempunyai sifat erat yaitu bisa dirasakan atau tidak dengan sentuhan fisik, dan dalam benda tersebut sudah terdapat pengemasan, taksiran, kedudukan dari perusahaan dan layanan jasa dari perusahaan yang pembeli terima guna terpenuhinya kebutuhan dan keinginan sehingga konsumen merasa puas disebut dengan produk. Produk berbentuk jasa dalam pelaksanaannya hanya bisa dirasakan saja, sedangkan produk yang berbentuk barang dapat diketahui mata, dan dirasakan juga.¹⁸

Pada prosesnya praktek jual beli di konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara terdapat pembuatan pakaian yang dilakukan menggunakan jasanya. Jasa yang disediakan dapat menjadikan suatu bahan mentah diolah menjadi barang yang mempunyai nilai jual. Barang dibuat sesuai dengan pesanan dan keinginan konsumen.

¹⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Muamalah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 191

¹⁸ Arief Rakhman Kurniawan, *Total Marketing*, (Yogyakarta: CAPS, 2014), 18

d. Ada Nilai Tukar Pengganti Barang

Nilai tukar adalah suatu alat yang terdapat dalam transaksi jual beli.¹⁹ Nilai tukar adalah suatu kemampuan pada barang guna dilaksanakannya tukar menukar terhadap barang lain yang ada di pasar. Manajemen keuangan mengartikan nilai tukar adalah sebuah pelaksanaan adanya benda berbentuk mata uang yang dapat ditukarkan dengan mata uang yang lain. Penghasilan suatu barang atau jasa yang dilakukan oleh masyarakat umum dapat diketahui dari banyak tidaknya mereka melakukan pekerjaannya, hal inilah yang menentukan pula banyak tidaknya nilai tukar yang dihasilkan.²⁰

Dalam hal ini seseorang yang bekerjasama dengan bentuk meminta dibuatkan barang jadi di konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara terdapat pembayaran ketika pesanan sudah jadi dengan cara separuh pembayaran diawal dan separuh pembayaran di akhir. Umumnya pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening bersama atau secara langsung.

Mencermati masalah yang terjadi pada kasus ketidak sesuaian barang pada saat proses pengiriman yang dilakukan oleh konveksi Alandesi dalam pembuatan pakaian. Dalam kasus ini pihak pengirim hanya mengirimkan barang tanpa mengecek kembali barang yang dikirimkan apakah sudah sesuai dengan kesesuaian di awal. Padahal dalam proses mekanisme pembuatannya sudah terdapat beberapa rangkaian dimana barang yang sudah jadi akan dicek ulang diantaranya cek benang, cek kelengkapan produk dan lainnya. Disitu pastinya terdapat pengecekan apakah produk benar-benar sudah dibuat sesuai kesepakatan sebelum dikirim kepada pihak pembeli jasa.

Sehingga dengan sistem jasa pembuatan pakaian ini pihak pembeli jasa merasa kecewa, karena barang yang dikirimkan sudah jadi berupa pakaian siap pakai untuk diperjualbelikan. Hal ini pada pelaksanaan perjanjian yang terjadi antara penjual jasa dan pembeli jasa dari salah satunya yang tidak melaksanakan kesepakatan dari perjanjian yang

¹⁹ M Taufiq Dan NU Aliyah Natasah. "Analisis Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Ekspor Komoditas Unggulan Indonesia". *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, No 1, (2019): 90

²⁰ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: Kanisius, 2017), 70

mereka buat, maka diartikan bahwa pihak tersebut sudah melakukan ingkar janji.

Penyelesaian pada kasus ini adalah pihak konveksi selaku penjual jasa harus bertanggung jawab dengan kriteria yang diinginkan oleh pembeli jasa. Dalam hal ini pihak konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara bertanggung jawab dengan rincian jika barang yang sudah jadi kurang sesuai dengan model yang sudah dibawakan oleh pembeli jasa tetapi dalam jumlah sedikit, maka pihak konveksi akan membuar ulang dengan kain tambahan yang diberikan oleh pembeli jasa. Sedangkan jika barang yang kurang sesuai tersebut lebih dari 20 pcs, maka pihak konveksi akan membeli semua kerugian dengan beberapa negosiasi harga yang sepantasnya.

Dalam jual beli jasa pembuatan pakaian di konveksi Alandesi Desa Somosari kecamatan Batealit Kabupaten Jepara memungkinkan munculnya perkara hukum baru yang terdapat buktinya yaitu ada ketidaksesuaian model pakaian yang dibuat. Hal ini akan menjadi perselisihan diantara pihak yang melakukan akad yakni pihak konveksi dan pembeli jasa. Pihak yang merasa dirugikan dalam kasus ini adalah pihak pembeli jasa karena melakukan pengiriman barang yang sudah jadi tanpa adanya pengecelan terhadap barang yang sudah jadi tersebut.

2. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jasa Konveksi Alandesi Di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara.

Pada hakikatnya, jual beli adalah aktivitas yang selalu manusia jalani untuk terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. Dapat disadari bahwa, tanpa adanya jual beli kebutuhan manusia tidak akan tercukupi tanpa adanya tolong menolong dari manusia lainnya. Bagi umat Islam dan ulama-ulama menyepakati boleh adanya suatu kegiatan jual beli.

Landasan ijma' ulama telah menyepakati mengenai jual beli, bahwasannya jual beli diperbolehkan karena manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Disisi lain, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dngan barang lainnya yang sesuai. Karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini tidak akan terputus karena manusia selalu berhubungan dengan yang lainnya termasuk dalam mencari rezeki dengan jalan jual beli.

Hukum Islam didalamnya mengartikan jual beli adalah bentuk pertukaran barang yang terdapat nilai didalamnya yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan suka rela antara para pihak yang melakukan jual beli, dengan bentuk pihak pertama memperoleh barang dan pihak kedua menerima barang tersebut sesuai kesepakatan yang telah ditentukan dan hal tersebut sudah benar menurut *syara'*. di dalam Al-Quran surat an-Nisa' ayat 29 Allah SWT sudah menjelaskan mengenai adanya jual beli. Ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”.²¹

Ayat ini memberikan pemahaman mengenai jual beli atau perdagangan tidak dapat melepaskan unsur keridhaan atau saling rela antara penjual dan pembeli. Jual beli yang tidak dilandaskan dengan kerelaan kedua belah pihak dilarang oleh al-Qur'an pada ayat disini.

Jual beli terjadi karena adanya *akad*. Beberapa dari keterangan atau data yang peneliti urai di bab dua, maka bisa dimengerti bahwasannya inti dari sebuah *akad* ialah janji atau kontrak yang terjadi diantara beberapa orang yang silih mengikat bersama-sama yang penetapannya melewati adanya *ijab* dan *qabul* yang berdasar pada kepastian *syara'* dan bersamaan dengan timbulnya akibat hukum kepada obyeknya. Dalam sebuah *akad*, *ijab* disebut juga sebagai pihak pertama yaitu pihak yang melakukan pernyataan pada sebuah transaksi dan *qabul* disebut sebagai penerima atau orang yang menyetujui adanya pernyataan yang dilakukan oleh *ijab* sebagai pihak kedua.

Sesuai dengan observasi peneliti tentang jual beli jasa pembuatan pakaian pada Konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara *akad* yang dilaksanakan di dalamnya merupakan *akad* sewa-menyewa. Dimana *akad* sewa-menyewa di dalam Islam disebut dengan *akad ijarah*. Disebut *akad ijarah* karena terdapat empat rukun yang mendasar menurut

²¹ Al-Quran, an-Nisa' Ayat 29, *Alquran dan Terjemahan*, 83

Jumhur Ulama yang terdapat pada pelaksanaan jual beli jasa di konveksi tersebut. Rukun *ijarah* tersebut diantaranya yaitu:

a. Aqid (Orang Yang Ber-Akad)

Mu'jir dan *musta'jir* didalam akad *ijarah* disebut sebagai orang yang berakad atau melaksanakan sebuah kegiatan *akad*. *mu'jir* adalah orang yang memberikan upah disebut juga sebagai menyewa sedangkan *musta'jir* adalah penerima upahnya. *Mu'jir* dan *musta'jir* adalah orang yang harus berakal, harus mampu dan mengerti apa manfaat atas barang yang akan mereka akadkan. Hal ini akan menjadi jawaban ketika terjadi suatu masalah dengan mencegahnya terlebih dahulu. Disini dapat diartikan bahwa seorang *mu'jir* dan *musta'jir* wajib mengetahui perbedaan diantara yang baik dan yang buruk.²²

Menurut jumhur fuqada, dasar hukum melakukan akad adalah boleh dengan ketentuan bahwa tidak boleh melanggar kaidah muamalah Islam, sesuai dengan firman Allah yang menyebutkan bahwa janji harus dipenuhi dan wajib hukumnya, yakni terdapat pada Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, patuhilah *akad-akad* itu".²³

Sifat pada ayat diatas adalah umum tanpa menguraikan macam-macam *akad* lainnya. *Akad* juga termasuk sebagai kelompok muamalat bukan kelompok ibadah dan kaidah yang berlaku dalam muamalah adalah *alashlu fi mu'amalat al-ibahah* (hukum asal yang berlaku dalam muamalah adalah boleh). Hal ini para jumhur ulama seperti Hanafiah, Malikiyah, Syafiiyah, dan Ashhab Ahmad berpendapat bahwa akad itu harus berdasarkan *Al-Qur'an*, *Hadist*, *Ijma'*, dan *Qiyas*, dan sumber-sumber hukum yang *muhkalah fihi*. Oleh karena itu, menurut pendapat ulama diatas *akad-akad* yang berlandaskan nash dan hanya mengandalkan *urf*, *Qiyas*, dan lain-lainnya itu diperbolehkan. Sebaliknya apabila *akad-akad* yang tidak

²² Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. (Jakarta: Pena Ilmu Dan Amal, 2006), 205

²³ Al-Qur'an, Al-Maidah Ayat 1, *Alqur'an dan Terjemahannya*, 106

ada dalil dan praktek *akad* yang tidak sesuai dengan dalil *atsar*, dan *qiyas*, maka *akad* itu tidak dibenarkan.²⁴

Di dalam praktek *akad* pembuatan pakaian di Konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara itu berbentuk ucapan atau lisan dan tulisan. Ucapan atau lisan orang yang ingin melakukan *akad* akan langsung datang ke lokasi konveksi dengan membawa sebuah contoh model yang akan di buat oleh pihak konveksi sebagai penjual jasanya sehingga dalam proses sepakatnya dua pihak ini hanya dicantumkan pada kata-kata atau sebuah pernyataan lain yang ditunjukkan dengan persetujuan yang ada diantara pihak-pihak. Sedangkan jika dilakukan pada bentuk tulisan pihak pembeli jasa hanya mengirimkan file berupa ukuran pola, warna kain, jenis kain, dan jumlah produk yang akan dibuatkan.

b. *Shighat Akad*

Shighat akad atau biasa menyebutnya sebagai *ijab* dan *qabul* merupakan suatu penjelasan dari kata ke kata atau ungkapan yang diucapkan oleh orang yang sedang melangsungkan sebuah janji ikatan sebagai bentuk saat melaksanakan *akad*. Hukum perikatan Islam menjelaskan bahwa, *ijab* adalah pihak pertama sebagai orang yang melakukan suatu bentuk ungkapan atas janji atau tawar menawar yang bertujuan melaksanakan atau tidaknya melakukan sesuatu. Sedangkan *qabul* adalah menerima pernyataan yang diucapkan oleh pihak pertama setelah terjadi sebuah *ijab*.²⁵

Syarat pelaksanaan *ijab qabul* dalam *akad ijarah* sama dengan jual beli, yang membedakannya hanya kepada penetapan penyebutan tempo dan jangka waktu saja.²⁶ Juhmur ulama syafi'iyah mendefinisikan mengenai *akad ijarah*, bahwa penetapan tempo dan jangka waktu boleh dilakukan selama mungkin baik itu barang maupun jasa tergantung kesepakatan yang dilakukan oleh pihak yang melakukan *akad*. Karena didalam syar'i juga dalam melakukan penetapan tidak ada batasan waktunya antara

²⁴ Oni Syahroni Dan M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 13-14

²⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media: 2005), 63

²⁶ Syaifullah Aziz. *Fiqh Islam Lengkap*. (Surabaya: Ass-Syifa, 2005), 378

waktu cepat atau lama, hal ini terjadi karena untuk terhindar dari gharar yakni terdapat ragu, tipu, atau hal lain yang tujuannya hanya merugikan orang lain.²⁷

Dalam praktek jual beli jasa yang dilakukan oleh konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara *ijab qabul* yang dipakai adalah menggunakan lisan dan tulisan. Dalam masa pengerjaan yang dilakukan mempunyai batas waktu pengiriman yaitu satu minggu setelah bahan mentah dikirimkan untuk kemudian di proses oleh pihak konveksi sesuai dengan ketentuan yang sudah ada pada perjanjian.

c. *Ujrah* (Upah)

Ujrah dalam bahasa Arab mempunyai arti upah. *Ujrah* dalam kamus perbankan syariah diartikan sebagai bentuk pemberian atau imbalan yang dilakukan atas pelaksanaan suatu pekerjaan.²⁸ Dalam pelaksanaan sewa-menyewa, *ujrah* merupakan suatu bentuk muamalat yang sudah disyaratkan oleh Islam. Ulama syafi'iyah mendefinisikan *ujrah* yaitu suatu *akad* atau manfaat yang diberikan disertai sejumlah imbalan yang diketahui dengan tujuan yang pasti yang diperbolehkan oleh *syara'*.

Pada proses pembayaran yang dilakukan oleh konveksi Alandesi Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara menggunakan bentuk 50% (lima puluh persen) pembayaran diawal sebelum produk dibuatkan dan 50% (lima puluh persen) lagi diakhir sebagai syarat lunasnya pembayaran upah terhadap pelaksanaan yang telah pihak konveksi kerjakan. Atau transaksi pembayaran secara penuh kepada pihak konveksi sebelum barang pesanan dibuatkan.

Dalam hal ini menurut jumhur ulama, hukum asalnya adalah mubah atau boleh jika dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai pada ketetapan *syara'* selama dalam prosesnya tidak ada pertentangan. Landasan hukum diperbolehkannya *ujrah* terdapat pada firman Allah Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233:²⁹

²⁷ Jamaluddin. "Elastisitas Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 1, No.1 (2019): 28

²⁸ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 2011), 162

²⁹ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Academia Publication, 2021), 172

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”³⁰

Inti dari penjelasan ayat diatas bahwa bolehnya seseorang dalam melakukan kegiatan sewa-menyewa. Pada ayat diatas dijelaskan tentang menyewa jasa orang untuk menyusukan anaknya, dengan persyaratan harus diberikan upah atas terjadinya sewa-menyewa tersebut secara layak. Ungkapan ini ditunjukan bahwa ketika ada orang yang melakukan sewa-menyewa atas jasa orang, maka wajib hukumnya membayar jasa tersebut dengan pantas. Pantas yang dimaksud adalah sesuai dengan kesepakatan dari awal melakukan akad.

d. Manfaat

Yakni, barang atau jasa dalam pelaksanaan akadnya harus terdapat manfaat secara jelas. Manfaat tersebut harus sesuai dengan syara’ tidak boleh adanya pertentangan didalamnya. Obyek sewa yang terdapat pada barang harus bisa mempunyai manfaat dalam pengambilannya serta dapat di serahterimakan, selain hal itu tidak boleh dilaksanakan.³¹ Di Konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara pihak konveksi adalah orang yang menyewakan jasanya, memberikan fasilitas ijarah berupa pemanfaatan tenaga pada pembuatan pakaian yang di pesan oleh pihak pembeli jasanya.

Pada praktek pelaksanaan *ijarah*, semua sama-sama diuntungkan. Keuntungan yang di dapat dari penyewa adalah berbentuk pemanfaatan obyek yang dibuatkan yakni pada pembuatan pakaian pada pesannya. Sedangkan pemberi sewa adalah berbentuk upah terhadap obyek itu. Hal ini merupakan kegiatan tolong menolong, kegiatan

³⁰ Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 233, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 37

³¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 12

tolong menolong di dalam akad ijarah sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 2:

وَإِذْ أَحَلَّلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرٍ مِّنْكُمْ شَيْءٌ نُّنَ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْبُدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran atas bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”.³²

Ayat tersebut menjelaskan maksud tentang mengajarkan umat Islam bahwa kebaikan yang dikerjakan bersama-sama maka akan berdampak baik dalam melakukan gotong royong. Pada gotong royong yang dilaksanakan di konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara pihak pembeli jasa tidak mempunyai keahlian dalam bidang pembuatan pakaian siap jadi sehingga meminta tolong kepada pihak konveksi (penjual jasa) untuk kemudian dibuatkan pakaian siap jadi melalui tenaga atau jasanya sesuai kebutuhan dan keinginan pembeli jasa.

Mengenai terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh pihak konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara pada saat melakukan pengiriman terhadap ketidaksesuaian dengan apa yang pihak pembeli jasa inginkan merupakan suatu ketidakjujuran. Pihak konveksi hanya mengirimkan barang yang sudah jadi tanpa mengecek ulang sekali lagi barang apakah sudah sesuai atau belum.

Dalam kehidupan, manusia harus selalu melakukan kebaikan serta kejujuran, dalam hal ini adalah proses dalam melakukan kegiatan muamalah. Tanpa sifat jujur, hubungan yang dilakukan antara sesama manusia tidak akan bertahan lama, dalam kegiatan jual beli juga tidak akan berkah. Daripada melakukan kegiatan yang dapat merugikan pihak lain, lebih baik

³² Al-Qur'an, Al-Maidah ayat 2, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 106

melakukan kegiatan yang bisa saling bermanfaat diantara kedua belah pihak. Jual beli dalam melaksanakan prosesnya harus disertakan dengan kejujuran, hal ini mempunyai pengaruh besar terhadap agama, bangsa, dan juga keluarga.

Muamalah dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan adil dan tanpa kedhaliman diantara para pihak. Yang terjadi pada praktek jual beli jasa pembuatan pakaian di konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara pihak yang dirasa terdholimi adalah pihak pembeli jasa, karena pihak pembeli jasa merasa kurang mendapat haknya yang adil dengan bentuk tidak terpenuhinya kesepakatan sebagaimana yang telah disepakati.

Pada dasarnya kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi sendiri tidak dapat terlepas dari peran para pelaku usaha dan konsumen. Konsumen merupakan hal terpenting dalam melakukan setiap kegiatan usaha. Karena tanpa adanya konsumen maka usaha yang dilakukan tidak akan berhasil. Namun disisi lain banyak pelaku usaha yang menganggap remeh keberasaan konsumen dengan mengabaikan kepentingan konsumen dan haknya.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah bentuk upaya dari semua hal yang terjaminnya suatu kepastian hukumnya guna memberikan perlindungan kepada konsumen.³³ Sesuai pada firman Allah dalam al-Qur'an, sebuah bisnis dapat dikatakan adil apabila para pihak tidak ada yang didzalimi, yakni dalam surat al-Baqarah (1) ayat 279:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ ۗ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.³⁴

³³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

³⁴ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 279, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 47

Sejenak ayat diatas menjelaskan mengenai riba, tetapi secara lebih dalam ayat ini menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perlindungan konsumen. Pada akhir ayat ini disebutkan, tidak menganiaya dan dianiaya atau (tidak melakukan kedhaliman). Pada hubungannya dengan bisnis, potongan di akhir ayat diatas menjelaskan inti dari perintah perlindungan konsumen, bahwasannya diantara para pelaku yakni usaha Konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara dan pihak pembeli jasa dilarang melakukan kedhaliman dalam bentuk pihak konveksi merugikan pihak pembeli jasa dengan mengirimkan barang yang kurang sesuai perjanjian awal. Berbisnis dalam Islam pada konsepnya harus dilandaskan dengan nilai dan moral yang menjunjung tinggi sebuah kata jujur dan adil.³⁵

Fiqh muamalah didalam pembicaraan mengenai terjadinya kerusakan pada obyek akad dalam sewa menyewa, beberapa kalangan ulama menjelaskan, diantaranya sebagai berikut:

a. Imam ahmad dan dua sahabah imam abu hanifah

Pendapat mereka menjelaskan bahwa *musta'jir* atau pengguna jasa harus melakukan tanggung jawab jika terjadi sebuah kerusakan, terkecuali barang yang rusak tersebut disebabkan oleh beberapa hal umum saat terjadinya kerusakan.

b. Menurut ulama malikiyah

Musta'jir mempunyai tanggung jawab terhadap rusaknya barang yang disebabkan olehnya sendiri meskipun sengaja atau tidak sengaja dilakukan. Hal tersebut berdasarkan kepada hadist Nabi:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: "Dari Samurah Ibnu Jundab bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tangan yang mengambil bertanggung jawab sampai ia

³⁵ Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal Ius* 3, No 9, (2015): 526

mengembalikannya”.(hadist riwayat Ahmad dan imam empat)³⁶

Pada proses kesalahan dalam pengiriman yang dilakukan oleh konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara disebut juga dhalim. Yakni suatu kecerobohan atau dikatakan sebagai bentuk ingkar janji terhadap salah satu pihak. Islam menjelaskan bahwa di dalam pelaksanaan terhadap adanya ingkar janji harus menggugung ganti kerugian dengan tanggung jawab yang semestinya. Perlunya didapati bahwasannya kegiatan tipu yang terdapat pada jual beli baik berupa barang maupun jasa adalah sebuah tindakan yang tidak baik begitupun dalam pekerjaan yang lain. Dalam proses tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak konveksi adalah dengan rincian jika jumlah kesalahan pada pembuatannya sedikit akan diperbaiki sesuai keinginan pembeli jasa, sedangkan jika jumlah kesalahan pada pembuatannya banyak dan tidak bisa dilakukan proses perbaikan maka pihak penjual jasa (konveksi) akan membeli barang dengan harga sesuai negosiasi kedua belah pihak.

Islam dalam kegiatan apapun selalu meringankan umatnya, seperti halnya dalam pelaksanaan transaksi jual beli jasa yang dilakukan oleh konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara pada proses pembuatan pakaian, apabila terdapat suatu kesalahan dalam proses mekanismenya maka pihak pembeli jasanya boleh melakukan hak keadilannya dengan melakukan ganti rugi sesuai kesepakatan yang ada di dalamnya.

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustakasetia, 2001), 134